



KEPUTUSAN *PERBEKEL* SANGGALANGIT

NOMOR : 100.3.3/16.a/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

” SANGGA ULANGUN ”

DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG

PERIODE : 2026 S/D 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL SANGGALANGIT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi Indonesia, maka diperlukan pembinaan terhadap keberadaan komunikasi informasi yang berkembang ;

b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di pandang perlu dibentuk Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) ;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) “Sangga Ulangun” Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 261);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 651);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) “Sangga Ulangun” Desa Sanggalangit, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Periode : 2026 s/d 2031 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas lembaga sebagaimana tersebut diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;

- b. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik dan media tradisional;
- c. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menolak informasi; dan
- d. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.

KETIGA : Lembaga sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah bersifat independen dan Mitra Kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sanggalangit

Tanggal : 8 Januari 2026

Perbekel Sanggalangit



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng.
2. Camat Gerokgak
3. Ketua BPD Desa Sanggalangit
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* SANGGALANGIT

NOMOR : 100.3.3/16.a/I/2026

TANGGAL : 8 Januari 2026

TENTANG : SUSUNAN PENGURUS PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI
MASYARAKAT (KIM) ” SANGGA ULANGUN ”

SUSUNAN PENGURUS
PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
” SANGGA ULANGUN ”
DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG
PERIODE : 2026 S/D 2031

Pembina : *Perbekel* Sanggalangit

Pengarah : Sekretaris Desa

Ketua : I Putu Romiasa

Sekretaris : Putu Sayuni

Bendahara : Luh Relliasih

Seksi organisasi dan Peningkatan SDM : Luh Puriasih

Seksi Pengelolaan dan Akses Informasi : I Gede Teguh Astawa

Seksi Pelayanan dan Desiminasi Informasi : Nyoman Lanang Sumaryadhana
Sucipta

